



**PUTUSAN**

**Nomor 147/PID.SUS/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmadhani Putra Panggilan Putra;  
Tempat lahir : Solok;  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 23 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Puti Bungsu, RT.001/RW.001, Kelurahan  
Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 28 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbankumadin) Sekretariat Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 26/Pen.Pid.BH/2019/PN Slk., tertanggal 29 Mei 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/PID.SUS/2019/PT.PDG tanggal 16 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 24 Juli 2019 Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Slk., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-34/N.3.15/Ep.3/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **RAHMADHANI PUTRA Pgl. PUTRA** pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Puti Bungsu RT.001 RW.001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Yosverizal bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya sekira pukul 09.30, dilakukan penyelidikan oleh saksi Yosverizal bersama tim.
- Selanjutnya sekira pukul 10.30, saksi Yosverizal mendapatkan informasi sedang ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Puti Bungsu Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, lalu saksi Yosverizal bersama tim Polres Solok bergerak ke lokasi tersebut, pada pukul 11.30 diamankan terdakwa Rahmadhani Putra Pgl. Putra, setelah menunggu kedatangan saksi April Hakman Ape selaku Ketua RT setempat, Tim Polres Solok kota melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan di celana dalam terdakwa bagian belakang berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang berisikan di duga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu dengan plastic bening ;

Halaman 2 dari 12/ Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PT PDG



- 2) 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan
- 3) 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 diduga jenis shabu-shabu.
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari Rio Chandra alias Rio Mudiak yang dibeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  dji dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Rio Chandra Alias Rio Mudiak.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan sesuai dengan:
  - a. Berita acara Hasil Penimbangan Nomor:510/187/DPKUKM/IV-2019 tanggal 4 April 2019 dengan kesimpulan:
    - 1) Paket 1  
Berat bersih : 0,08 gram (nol koma nol delapan gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa : 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram)
    - 2) Paket 2  
Berat bersih : 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa : 0,06 gram (nol koma nol enam gram)
    - 3) Paket 3  
Berat bersih : 0,05 gram (nol koma nol lima gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa : 0,04 gram (nol koma nol empat gram)
    - 4) Paket 4  
Berat bersih : 0,09 gram (nol koma nol Sembilan gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa : 0,08 gram (nol koma nol delapan gram)
    - 5) Paket 3  
Berat bersih : 0,12 gram (nol koma dua belas gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa : 0,11 gram (nol koma sebelas gram)
    - 6) Jumlah Seluruh Paket  
Berat bersih : 0,41 gram (nol koma empat puluh satu gram)



Disisihkan untuk uji labor : 0,05 gram (nol koma nol lima gram)

Berat sisa : 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram)

b. Laporan Pengujian Narkotika jenis Shabu-shabu No. 19.083.99.20.05.0236K tanggal 9 April 2019 yang dilakukan pengujian dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku Kepala Bidang Pengujian Badan POM RI cabang Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- Sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,05 gram
- adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Rio Chandra Alias Rio Mudiak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa **terdakwa Rahmadhani Putra** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **RAHMADHANI PUTRA Pgl. PUTRA** pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Puti Bungsu RT.001 RW.001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Yosverizal bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya sekira pukul 09.30, dilakukan penyelidikan oleh saksi Yosverizal bersama tim.
- Selanjutnya sekira pukul 10.30, saksi Yosverizal mendapatkan informasi sedang ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Puti Bungsu Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, lalu saksi Yosverizal bersama tim Polres Solok bergerak ke lokasi tersebut, pada pukul 11.30 diamankan terdakwa Rahmadhani Putra Pgl. Putra, setelah menunggu kedatangan saksi April Hakman Ape selaku Ketua RT setempat, Tim Polres Solok kota melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan di celana dalam terdakwa bagian belakang berupa :



- 1) 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang berisikan di duga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu dengan plastic bening ;
  - 2) 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan
  - 3) 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 diduga jenis shabu-shabu.
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari Rio Chandra alias Rio Mudiak pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Rio Chandra Alias Rio Mudiak.
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan sesuai dengan:
    - a. Berita acara Hasil Penimbangan Nomor:510/187/DPKUKM/IV-2019 tanggal 4 April 2019 dengan kesimpulan:
      - 1) Paket 1  
Berat bersih : 0,08 gram (nol koma nol delapan gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa: 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram)
      - 2) Paket 2  
Berat bersih : 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa: 0,06 gram (nol koma nol enam gram)
      - 3) Paket 3  
Berat bersih : 0,05 gram (nol koma nol lima gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa: 0,04 gram (nol koma nol empat gram)
      - 4) Paket 4  
Berat bersih : 0,09 gram (nol koma nol Sembilan gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa: 0,08 gram (nol koma nol delapan gram)
      - 5) Paket 3  
Berat bersih : 0,12 gram (nol koma dua belas gram)  
Disisihkan untuk uji labor : 0,01 gram (nol koma nol satu gram)  
Berat sisa: 0,11 gram (nol koma sebelas gram)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6) Jumlah Seluruh Paket

Berat bersih : 0,41 gram (nol koma empat puluh satu gram)

Disisihkan untuk uji labor : 0,05 gram (nol koma nol lima gram)

Berat sisa : 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam gram)

b. Laporan Pengujian Narkotika jenis Shabu-shabu No. 19.083.99.20.05.0236K tanggal 9 April 2019 yang dilakukan pengujian dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku Kepala Bidang Pengujian Badan POM RI cabang Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa Sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,05 gram adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai paket Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Rio Chandra Alias Rio Mudiak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa **terdakwa Rahmadhani Putra** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **RAHMADHANI PUTRA Pgl. PUTRA** pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Puti Bungsu RT.001 RW.001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekira pukul 21.00 WIB, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu-shabu yang didapatkan dari saksi Rio Mudiak. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kamar rumah terdakwa, terdakwa menggunakan shabu-shabu miliknya tersebut dengan terdakwa, dengan cara shabu-shabu yang telah berada di dalam kaca pirek bong, dibakar dengan api kecil dibawahnya mempergunakan Korek Mencis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ketika pirek tersebut dibakar dengan api, posisi pipet penghisap telah berada di dalam mulut terdakwa dan reaksi dari pembakaran tersebut akan mengakibatkan shabu-shabu tersebut memuai dan menimbulkan asap di dalam air yang terdapat di dalam wadah dimana pipet tertancap. Selanjutnya asap yang ditimbulkan dari

Halaman 6 dari 12/ Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran shabu-shabu yang memuai tersebut penuh di dalam wadah, maka terdakwa menghirup asap tersebut sampai habis dan di tahan di dalam mulut sekira 10 (sepuluh) detik kemudian mengeluarkan melalui mulut dan lubang hidung secara keseluruhan, begitu seterusnya sampai shabu di dalam kaca pirex tersebut habis.

- Bahwa terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut dari pembakaran shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan terasa lebih fit, daya pikir lebih lama dan rasa kantuk jadi hilang.
- Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik terdakwa, dengan kesimpulan sebagai berikut: Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor: 648/TU-RS/SK/IV/2019/ tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, di dapatkan hasil bahwa **urine terdakwa positif (+) mengandung Metahamfetamina .**
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan dan pengawasan dokter serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan medis maupun obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 10 Juli 2019 No. Reg. PERK: PDM-34/N.3.15/05//2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADHANI PUTRA Pgl. PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum membeli* Narkotika golongan I *dalam bentuk bukan tanaman* jenis Shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan :



- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
  - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
  - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
  - b. 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna merah
  - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta.
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa juga menyampaikan permohonannya yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juli 2019 Nomor 58/Pid.SUS/2019/ PN.Slk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadhani Putra Panggilan Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna merah;
  - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN.Slk., tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Slk, tanggal 24 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Agustus 2019 dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan relaas pemberitahuan tertanggal 31 Juli 2019 Nomor : W3.U7/834/HPDN/VII/2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor .58/Pid.Sus/2019/PN.Slk, tanggal 24 Juli 2019 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim perkara *Judex Facti* telah memutuskan terdakwa Rahmadhani bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sesuai dengan dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu *Dengan melawan hukum Membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa dalam perkara *Judex Facti* telah diperiksa saksi penangkap Yosverizal dan saksi Aulya Adyka Lubis, saksi Umum yang menyaksikan penangkapan selaku Ketua RT yaitu saksi April hakman dan saksi Rio Chandra Pgl Rio Mudiak selaku saksi sebagai tempat terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu. Bahwa saksi Rio Chandra dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian, setelah dilakukan penangkapan didapatkan Barang Bukti shabu-shabu selanjutnya dilakukan interogasi kemana saja shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Rio Chandra telah dijual kepada terdakwa sehari sebelum penangkapan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu yang didapatkan pada diri terdakwa, merupakan kepemilikan dari terdakwa yang didapatkan dari saksi Rio Chandra, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa paket kecil selanjutnya untuk dilakukan penjualan;
4. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim perkara *Judex Facti* dalam halaman 21 dan 22 dari 29 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2019/PN.Slk, mengatakan bahwa :

"Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, dimana terdakwa Rio Chandra tertangkap tangan sedang menyimpan Narkotika jenis shabu seberat 3.77 gram dan telah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kepada saksi Rahmadhani Putra dan juga telah bersepakat dengan terdakwa II Alex Medison bertransaksi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dakwaan yang tepat dan selaras dengan Perbuatan terdakwa I Rio

Halaman 10 dari 12/ Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra adalah Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika."

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan kiranya bahwa saksi Rio Chandra yang dilakukan penangkapan sebelum terdakwa, mengatakan bahwa shabu-shabu yang tertangkap tangan pada diri terdakwa didapatkan dari saksi Rio Chandra yang dilakukan penangkapan sebelum terdakwa ditangkap, dimana barang bukti pada diri terdakwa didapatkan dari saksi Rio Chandra 1 (satu) hari sebelumnya, hal ini selaras dengan pertimbangan Hakim Perkara Rio Chandra sebagai terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya terpenuhi perbuatan terdakwa Rahmadhani Putra Pgl. Putra sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PN/Slk, tanggal 24 Juli 2019 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan

Halaman 11 dari 12/ Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PN/Slk, tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Slk, tanggal 24 Juli 2019 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami: Syamsul Bahri , S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Petriyanti, S.H., M.H., dan Cepy Iskandar, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petriyanti,, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepy Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 12/ Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)